

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA BOGOR

Oleh :

Latifah Ratnawaty

Sri Hartini

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun Bogor

Abstrak

Kota Bogor telah mempunyai Perda Nomor 12 Tahun 2009 Tentang KTR serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Tentang KTR. Menurut Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang KTR Pasal 7 ayat (2). Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. tempat umum; b. tempat kerja; c. tempat ibadah; d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak; e. kendaraan angkutan umum; f. lingkungan tempat proses belajar mengajar; g. sarana kesehatan; dan h. sarana olahraga. Penetapan KTR merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pengamanan terhadap bahaya rokok, membatasi ruang gerak para perokok, serta melindungi perokok pasif. Hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (2). Kota Bogor saat ini sudah menjadi salah satu percontohan penerapan KTR di Indonesia dan dianggap berhasil dalam implementasinya walaupun untuk kepatuhan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari hasil kegiatan Tindak Pidana Ringan, monitoring dan sidak KTR pada Mei 2010 - Desember 2016 di 8 kawasan KTR di Kota Bogor yang menunjukkan banyaknya pelanggaran dilakukan. Masih banyak dijumpai orang yang bebas merokok, seperti di angkutan umum, tempat wisata, hotel, restoran, tempat-tempat umum lainnya yang merupakan area KTR. Penegakan Perda KTR harus dioptimalkan dengan memberikan sanksi tegas serta penghargaan bagi mereka yang peduli ataupun melanggar. Penerapan KTR memerlukan dukungan berbagai pihak atau stakeholder dan dampak penerapan Perda KTR telah membawa banyak perubahan, seperti dalam rapat-rapat formal pemerintahan sudah bersih dari rokok, pada rapat-rapat formal DPRD (paripurna), di sekolah-sekolah sudah tidak ada guru yang mengajar sambil merokok, di beberapa Hotel, Restoran, pasar tradisional sudah menerapkan aturan tentang KTR. Pemerintah dan masyarakat Kota Bogor diharapkan agar dapat memahami dan menerapkan Perda tersebut dengan baik sehingga perlu komitmen dan kesungguhan hati serta semangat yang sama mewujudkan terlaksananya KTR di Kota Bogor secara optimal khususnya di tempat kerja Pemerintah.

Kata Kunci : *KTR, Perda, Masyarakat, Pemerintah*

I. PENDAHULUAN

Kebiasaan merokok sudah meluas di hampir semua kelompok masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Bogor cenderung meningkat, terutama di kalangan anak dan remaja sebagai akibat gencarnya promosi rokok diberbagai media massa. Hal ini memberi makna bahwa masalah merokok telah menjadi masalah yang semakin serius, mengingat merokok beresiko menimbulkan berbagai penyakit atau gangguan kesehatan yang dapat terjadi baik pada perokok itu sendiri maupun bagi orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif) terutama bagi bayi dan anak-anak yang memiliki kerentanan tinggi

apabila tidak memperoleh perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah pengamanan rokok bagi kesehatan dan juga membatasi ruang gerak para perokok, diantaranya melalui penetapan KTR.

Hak untuk menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok telah menjadi perhatian dunia. *World Health Organization* (selanjutnya disingkat WHO) memprediksi penyakit yang berkaitan dengan rokok akan menjadi masalah kesehatan dunia. Dari tiap 10 orang dewasa yang meninggal, 1 diantaranya meninggal disebabkan asap rokok. Dari data terakhir WHO pada tahun 2004 ditemui sudah mencapai 5 juta kasus

kematian setiap tahunnya serta 70% terjadi di negara berkembang, termasuk didalamnya di Asia dan Indonesia. Pada tahun 2025 mendatang jumlah perokok dunia 650 juta yang artinya akan ada 10 juta kematian per-tahun. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok menjadi salah satu alasan sulitnya penetapan KTR, yang ditunjukkan dengan mulai merokok pada kelompok usia 5 - 9 tahun. Konsumsi rokok paling tinggi terjadi pada kelompok usia 15 - 24 tahun dan konsumsi terendah kelompok usia 75 tahun ke atas. Hal ini berarti kebanyakan perokok adalah generasi muda atau usia produktif.

Masalah merokok sampai saat ini masih menjadi masalah nasional yang perlu secara terus-menerus diupayakan penanggulangan, karena menyangkut berbagai aspek permasalahan dalam kehidupan, yaitu aspek ekonomi, sosial, politik, utamanya aspek kesehatan. Diperkirakan lebih dari 40,3 juta anak tinggal bersama dengan perokok dan terpapar asap rokok di lingkungannya. Sedangkan kita tahu bahwa anak yang terpapar asap rokok dapat mengalami peningkatan resiko terkena bronkitis, pneumonia, infeksi telinga tengah, asma serta kelambatan pertumbuhan paru-paru. Kerusakan kesehatan dini ini dapat menyebabkan kesehatan yang buruk pada masa dewasa. Orang dewasa bukan perokok pun yang terus-menerus terpapar juga akan mengalami peningkatan resiko kanker paru dan jenis kanker lainnya.

Penetapan KTR merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka pengamanan terhadap bahaya rokok, membatasi ruang gerak para perokok, serta melindungi perokok pasif. Hal tersebut seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (1) dan Pasal 115 ayat (2) : *Pemerintah Daerah wajib menetapkan dan menerapkan KTR di wilayahnya.* Kawasan Tanpa Rokok adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok. Sejak tahun 2009 Kota Bogor telah mempunyai Perda Nomor 12 Tahun 2009 Tentang KTR serta Peraturan Walikota Bogor Nomor 7

Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Tentang KTR. Menurut Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang KTR Pasal 7 ayat (2) bahwa :

Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. tempat umum;*
- b. tempat kerja;*
- c. tempat ibadah;*
- d. tempat bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;*
- e. kendaraan angkutan umum;*
- f. lingkungan tempat proses belajar mengajar;*
- g. sarana kesehatan; dan*
- h. sarana olahraga.*

Kota Bogor saat ini sudah menjadi salah satu percontohan penerapan KTR dan Pemerintah telah mendukung penerapan dalam penegakan Perda Nomor 12 Tahun 2009 Tentang KTR juga Perda Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame dengan melarang segala bentuk iklan, promosi dan sponsor produk tembakau di Kota Bogor. Namun penerapan KTR di Kota Bogor masih belum optimal. Ini terlihat banyaknya pelanggaran dilakukan dimana masih banyak dijumpai orang yang bebas merokok, seperti di angkutan umum, tempat wisata, hotel, restoran tempat-tempat umum lainnya yang merupakan area KTR.

II. KERANGKA TEORI

1. Teori Penegakan Hukum.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah ;

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.

2. Teori Implementasi Kebijakan.

Menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood :

hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan ke dalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus.

3. Menurut Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 6 hingga Pasal 19.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara lebih dahulu bahan-bahan kepustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan pendekatan sosiologis yang melihat kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat *deskriptif analisis*. Penelitian jenis ini adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan sendiri adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan dua jenis data yaitu ;

1. Data primer adalah sejumlah data yang berupa keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh di lapangan.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu dari bahan dokumentasi atau bahan yang ditulis berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, laporan-laporan dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

IV. PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum Terkait Efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2009 Tentang KTR di Kota Bogor

Kota Bogor telah melaksanakan KTR sejak 2009 silam dengan diterbitkannya Perda Nomor 12 Tahun 2009 tentang KTR. Namun, terhitung sejak 2013, tingkat kepatuhan terhadap perda tersebut masih fluktuatif. Setiap tahun hanya meningkat 0,1 persen, khususnya di delapan kawasan KTR, yakni :tempat umum, perkantoran, sekolah,tempat ibadah, sarana transportasi, sarana olahraga, tempat hiburan dan tempat kesehatan.

Penerapan Perda KTR belum optimal dengan masih adanya pelanggaran yang dilakukan masyarakat ataupun pejabat pemerintah meskipun penerapan Perda KTR telah berjalan di masyarakat. Penerapan Perda KTR menemui tantangan cukup sulit karena disiplin masyarakat yang masih kurang. Terlebih lagi penerapan Perda KTR di kantor-kantor pemerintahan masih lemah. Banyak pelanggaran KTR di pusat perbelanjaan dan kantor kelurahan termasuk sejumlah instansi milik Pemerintah Kota Bogor pun tidak patuh dan melanggar Perda Nomor 12 Tahun 2009 tersebut diantaranya Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil, Kantor Kementerian Agama, Kantor Perpustakaan dan Arsip, serta Rumah Sakit Marzuki Mahdi.

Penerapan KTR memerlukan dukungan berbagai pihak atau *stakeholder*. Untuk mengetahui keberhasilan penerapan KTR perlu dilakukan monitoring dan evaluasi sehingga dapat dilakukan berbagai intervensi dalam penerapannya. Bahwa KTR tanpa adanya komitmen dan dukungan dari berbagai pihak akan sulit diterapkan dan KTR juga dapat memberikan perlindungan terhadap perokok pasif sekaligus penerapan KTR memungkinkan untuk dapat menurunkan perokok aktif. Universitas Ibn Khaldun Bogor termasuk perguruan tinggi swasta di Kota Bogor yang menerapkan KTR. Berdasarkan SK Rektor, Universitas Ibn Khaldun Bogor pun telah membentuk Tim Komisi Disiplin Kampus. Penerapan KTR ini

dilatarbelakangi karena ada beberapa staf pengajar, tenaga administrasi maupun mahasiswa yang merokok di lingkungan kampus.

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Boris, S.H., selaku Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Pemerintah Kota Bogor, saat ini Kota Bogor sudah menjadi salah satu percontohan penerapan KTR di Indonesia dan dianggap berhasil dalam implementasinya walaupun untuk kepatuhan masih belum optimal. Banyak sekali kabupaten/kota se-Indonesia yang sudah studi banding untuk belajar tentang penerapan KTR di Kota Bogor.

Selama enam tahun melakukan tipiring Perda KTR, Satgas menyasar masyarakat yang melakukan pelanggaran dan dikenai denda Rp 25 ribu per orang, padahal dalam aturannya denda perorangan Rp 100 ribu. Kepala Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat (PKM) Dinas Kesehatan Kota Bogor Ratna Yunita mengatakan bahwa Dinas Kesehatan Kota Bogor berniat memperluas pengawasan dan penegakan Perda KTR hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Total ada 75 kepala seksi transtib dari kecamatan dan kelurahan yang ditunjuk sebagai Tim Penegak KTR, Tim penegak KTR kecamatan dan kelurahan memiliki tugas dan fungsi sebagai pengawas, penegak kawasan tanpa rokok di masing-masing wilayahnya, dan menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang delapan kawasan tanpa rokok yang harus dipatuhi.

Ratna Yunita mengatakan bahwa KTR merupakan salah satu dari 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di Kota Bogor, yakni tidak merokok di dalam rumah. Apabila masih ditemukan warga yang merokok di dalam rumah, dapat menurunkan penilaian PHBS. Saat ini PHBS Kota Bogor nilainya masih 65 persen, ditargetkan 75 persen seperti target provinsi. Dua indikator yang masih sulit dicapai, yakni tidak

merokok di dalam rumah dan memberikan ASI eksklusif. Masih rendahnya kesadaran dari diri masyarakat, walaupun Dinas Kesehatan sudah melakukan sosialisasi dan membuka wawasan tentang bahaya rokok, itu belum cukup. Demikian pula menurut Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Syarip Hidayat menyebutkan bahwa penegakan KTR masih belum optimal meskipun selama ini Kota Bogor menjadi rujukan daerah lain dalam penerapan kawasan tanpa rokok.

Dalam proses penegakan Perda KTR menjadi otokritik bagi Pemerintah Daerah agar peraturan tersebut dapat maksimal. Perda KTR mengatur para perokok untuk merokok tidak di delapan kawasan tanpa rokok sebagai upaya melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok dan mencegah lahirnya perokok-perokok baru, khususnya pemula. Penegakan Perda KTR harus dioptimalkan dengan memberikan sanksi tegas serta penghargaan bagi mereka yang peduli ataupun melanggar.

Setelah delapan tahun Perda KTR mandul, Pemerintah Kota Bogor Jawa Barat berniat merevisi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok Tahun 2009. Penerapan sanksi, larangan penggunaan rokok elektrik, hingga larangan merokok di ruang privat akan masuk dalam rancangan baru revisi Perda Kawasan Tanpa Rokok. Namun, semangat baru menegaskan pengendalian tembakau menuai pro dan kontra di kota hujan. Sejumlah point masuk dalam revisi tersebut, diantaranya melarang penggunaan rokok elektrik di ruang publik termasuk larangan merokok di ruang privat atau rumah. Akan tetapi rencana tersebut ditolak warga karena dianggap Pemda tak sepatutnya masuk dalam ranah pribadi warga. Masalah kebiasaan merokok harus dideteksi sedini mungkin, sejak dari rumah tangga. Memang masih menjadi perdebatan akan tetapi bisa maksimalkan larangannya mungkin di sekitar

lingkungan Rukun Tetangga (RT). Karena rumah pribadi memang ruang yang terlalu privat. Namun akan dirumuskan lagi, rumah tangga yang seperti apa nantinya yang akan dilarang.

Larangan soal rokok di ranah pribadi seperti rumah, ada baiknya harus dikaji ulang. Kalau larangan merokok di ruang terbuka dan ruang pribadi, Pemerintah Kota Bogor sebaiknya merevisi Perda KTR yang melarang rokok masuk Kota Bogor, tidak hanya iklannya saja. Namun demikian hendaknya perlu kajian ulang dan serius terkait larangan merokok di rumah tangga tersebut, karena Pemerintah Daerah tak sepatutnya masuk dalam ranah pribadi warga, dimana rumah adalah ruang pribadi yang tak sembarang pihak bisa mengusiknya, termasuk Pemerintah Kota. Hal tersebut dikhawatirkan karena jangan sampai Perda tersebut dibuat dan direvisi namun “tidak bergigi” sehingga tidak maksimal.

Pemerintah harus memikirkan kembali bagaimana penegakan hukumnya di ranah pribadi dan Pemerintah seharusnya konsisten menegakkan Perda tersebut. Kelemahan penerapan aturan KTR selama ini disebabkan minimnya sanksi bagi pelanggar terutama untuk menindak lembaga, semisal denda yang diberikan terlalu ringan. Apalagi saat ini, di lingkungan Balai Kota Bogor dan mayoritas mall, masih banyak yang belum mematuhi Perda KTR. Berdasarkan data yang didapat, mayoritas pelanggar KTR adalah instansi pemerintahan, perkantoran dan mall bahkan instansi pemerintahan berada di posisi paling atas dalam pelanggar KTR.

Dalam Undang - Undang 36 tahun 2009 itu ada pasal penjelasan yang berbicara dua tempat seperti di tempat kerja dan tempat umum lainnya, harus disediakan ruang merokok namun dalam pelaksanaannya tidak ada. Hal ini dikarenakan penegakan hukum terlalu lembek ketika diterapkan di lapangan

sehingga bukan produknya yang kurang akan tetapi penegakan hukumnya (*law enforcement*) yang harus di perbaiki, terutama keteladanan para aparat penegak hukum. Lemahnya penegakan hukum itu dikarenakan kurangnya petugas di lapangan dan minimnya anggaran. Dalam hal minimnya petugas menjadi kendala, anggaran operasi tipiring (tindak pidana ringan) juga tidak kecil. Penerapan Perda Kawasan Tanpa Tembakau dianggap sebagai salah satu upaya penting dalam mengendalikan konsumsi produk tembakau. Dimana Kota Bogor harus bersih dari asap rokok, mulai dari lingkungan rumah tangga hingga ke ruang publik. Maka dari itu sangat dibutuhkan partisipasi warga untuk melapor sehingga yang harus mendapatkan anggaran yang lebih adalah dalam hal sosialisasi kepada publik, supaya mekanisme pelaporan dari warga bisa maksimal sehingga tidak selalu harus dilakukan sidak ke masyarakat.

Namun di sisi lain, Pemerintah Kota Bogor cukup bangga sebab Kota Bogor memang pernah dan masih menjadi panutan karena berhasil menghapus peredaran iklan rokok di ruang publik. Disamping itu Perda KTR Kota Bogor juga sukses menggusur reklame iklan rokok di ruang terbuka publik dan tidak ada iklan rokok yang di reklame-reklame walaupun alat peraga iklan rokok masih mudah dijumpai pada lingkungan sekolah, pemerintahan daerah dan mall perbelanjaan. Perda Kawasan Tanpa Rokok sudah cukup bagus hanya saja, Pemerintah Kota Bogor tidak konsisten dalam menjalankannya. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya pelanggaran yang terjadi di ruang bebas asap rokok.

2. Dampak dari penerapan Perda Nomor 12 Tahun 2009 Tentang KTR di Kota Bogor.

Sejak tahun 2009 Kota Bogor telah mempunyai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang KTR serta

Peraturan Walikota Bogor Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang KTR. Hal ini disebabkan, kebiasaan merokok di Kota Bogor telah merambah hingga kalangan anak dan remaja akibat dari gencarnya promosi rokok di berbagai media massa. Keberadaan Perda KTR cukup membawa perubahan seperti dalam rapat-rapat formal pemerintahan sudah bersih dari rokok, pada rapat-rapat formal DPRD (paripurna), di sekolah-sekolah sudah tidak ada guru yang mengajar sambil merokok, di beberapa Hotel, Restoran, pasar tradisional sudah menerapkan aturan tentang KTR. Terkait iklan, promosi dan reklame rokok, Pemerintah Kota Bogor telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Larangan Penyelenggaraan Reklame Rokok di Seluruh wilayah Kota Bogor serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Reklame. Data Dispenda menunjukkan dari tahun 2008 dengan jumlah reklame rokok sebanyak 372 buah sampai dengan tahun 2016 tidak ada iklan rokok di Kota Bogor.

Namun meskipun Perda KTR telah membawa perubahan masih saja terlihat di sebagian besar kawasan KTR namun belum terlaksana secara baik dimana Kawasan Tanpa Rokok tidak melarang masyarakat untuk merokok, tetapi mengatur etika merokok di tempat yang telah ditentukan, melindungi perokok pasif, menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat dan nyaman serta mencegah perokok pemula.

Keberhasilan penerapan KTR di Kota Bogor perlu sinergitas dan komitmen yang kuat dari semua para pelaku kepentingan mulai dari Pemerintah, swasta dan masyarakat baik secara perorangan, kelompok maupun lembaga/organisasi. Kota Bogor saat ini sudah menjadi salah satu percontohan penerapan KTR di Indonesia dan dianggap berhasil dalam

implementasinya walaupun untuk kepatuhan masih belum optimal. Banyak sekali kabupaten/kota se-Indonesia yang sudah studi banding untuk belajar tentang penerapan KTR di Kota Bogor. Oleh karena itu, sudah sewajarnya warga Bogor mencintai dan mewujudkan Kota Bogor yang sehat dan nyaman tanpa asap rokok melalui penerapan KTR di 8 kawasan.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penerapan Perda KTR menemui tantangan cukup sulit karena disiplin masyarakat yang masih kurang. Dalam proses penegakan Perda KTR menjadi otokritik bagi pemerintah daerah agar peraturan tersebut dapat maksimal. Meski pun dengan adanya Perda KTR cukup membawa perubahan bahkan Kota Bogor telah menjadi salah satu percontohan bagi daerah lain dalam penerapannya namun masyarakat belum sepenuhnya menjalankan Perda tersebut dengan baik.
- b. Dampak penerapan Perda KTR telah membawa banyak perubahan, seperti dalam rapat-rapat formal pemerintahan sudah bersih dari rokok, pada rapat-rapat formal DPRD (paripurna), di sekolah-sekolah sudah tidak ada guru yang mengajar sambil merokok, di beberapa Hotel, Restoran, pasar tradisional sudah menerapkan aturan tentang KTR, meskipun penerapan Perda KTR di Kota Bogor belum secara maksimal terlaksana dengan baik.

2. Rekomendasi

- a. Perlunya sosialisasi mengenai dampak bahaya merokok kepada masyarakat Kota Bogor agar dapat memahami dan menerapkan Perda tersebut dengan baik.
- b. Perlu keteladanan, komitmen dan kesungguhan hati serta semangat yang sama mewujudkan terlaksananya KTR di Kota Bogor secara optimal.
- c. Hendaknya Pemerintah mengkaji ulang terkait sanksi bagi pelanggar

Perda Nomor 12 Tahun 2009 Tentang
Kawasan Tanpa Rokok di Kota Bogor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
2. -----.Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.
3. Dellyana Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty. 1988.
4. Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1998.
5. Erni Yuniarti. *Paradoks Perda Kota Bogor No 12 Tahun 2009 Tentang KTR Terhadap Pengendalian Tembakau Tentang Rancangan Undang-Undang Pertembakauan*, diakses pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017.
6. Redaksi Bogornews, *Penerapan KTR Di Kota Bogor Akan Diperketat*, diakses hari Senin pada tanggal 9 Januari 2014.
7. www.google.com.